

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Agustus 1969

Nomor : U.P.12/6762/69

Lampiran : --

Perihal : Pengangkatan Hakim Kepada Yth.

yang bukan sarjana Hukum

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 9 Tahun 1969

1. Dalam rangka penyempurnaan Pengadilan dan sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1965 pasal 3 serta garis-garis besar Kebijaksanaan Mahkamah Agung khususnya mengenai Kepegawaian, dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut :
2. Para sarjana Hukum yang diperkerjakan di lingkungan Pengadilan tidak lagi langsung diangkat menjadi Hakim sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1964 No. U.P.I./1966/64.
3. Para Hakim yang bukan sarjana Hukum :
 - a. Yang tidak berpendidikan kejuruan (ex. Panitera/pengganti) yang pada umumnya sudah berusia lanjut, dapat dipekerjakan terus menunggu pemberhentian mereka dengan hormat dengan hak mendapat pensiun;
 - b. Yang berpendidikan B. A. C II dan DI yang belum berusia 35 tahun dan tidak sedang menyelesaikan pelajarannya, supaya

diusulkan untuk mendapat tugas belajar, sedangkan yang sudah berusia 35 tahun lebih supaya diusahakan untuk ditempatkan pada pengadilan-pengadilan Negeri dimana mereka mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pelajarannya;

- c. Yang berpendidikan S.M.K.A. dan S.H.D. yang tidak sedang mengikuti kuliah-kuliah dan sebelum dibuka kembali kemungkinan untuk mendapat tugas belajar, supaya diusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua pengadilan Tinggi yang bersangkutan agar dipindahkan dengan biaya sendiri ke tempat yang memungkinkan mereka meneruskan pelajarannya, asal saja formasi mengizinkan, agar diberi kelonggaran (dibebaskan dari tugasnya sehari-hari) selama 1 (satu) tahun untuk mengikuti kuliah-kuliah di tempat yang dikehendaki, waktu mana nantinya dapat diperpanjang lagi atas usul Kedua Pengadilan tinggi yang bersangkutan, hingga mencapai sarjana Muda, dengan syarat :

1. tiap-tiap 6 bulan sekali Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan harus minta keterangan dari fakultas yang bersangkutan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai yang bersangkutan dan memberi laporan kepada Mahkamah Agung;
2. biaya kuliah harus dapat ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;

Setelah mencapai Sarjana Muda mereka kemudian dapat diusulkan untuk mendapat tugas belajar.

Mereka yang diberi kesempatan tersebut tetapi menolak, hendaknya diusahakan supaya bertukar tempat dengan mereka yang bersedia mempergunakan kesempatan tersebut.

4. Pada prinsipnya para lulusan B.A.,C.II, D1, S.M.K.A. dan S.H.D. mulai sekarang hanya dapat diangkat menjadi hakim sebagai pengecualian, dengan syarat-syarat :
 1. tidak tercela;
 2. sekurang-kurangnya berumur 25 tahun;
 3. dinyatakan cukup cakap untuk diberi tugas-tugas pekerjaan seorang Hakim;
 4. sudah sekurang-kurangnya 2 tahun (bagi lulusan B.A., C.II, dan DI) dan 3 tahun (bagi lulusan S.M.K.A. dan s.h.d.) bekerja sebagai panitera pengganti dengan nilai yang memuaskan;
5. Bagi para lulusan S.M.K.A. dan S.H.D. yang belum menjadi Hakim berlaku ayat (3) sub c di atas mengenai kemungkinan meneruskan pelajarannya;
6. Dengan berlakunya pedoman kebijaksanaan tersebut, maka surat-surat edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1962 No. UP.I/4937/62 dan tanggal 13 Agustus 1968 No. UP. I./7465/1968 menjadi tidak berlaku lagi.
7. Dengan jalan demikian diharapkan kebutuhan akan tenaga-tenaga Hakim Ahli dapat kiranya dipenuhi dengan meng “upgrade” secara berangsur-angsur tenaga-tenaga yang telah dipekerjakan di lingkungan pengadilan sendiri.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI,SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan ;

Kepada Yth.

Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta